

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 8 TAHUN 2022
Tentang
ORGANISASI DAN TATA KERJA ORGAN PENGELOLA
UNIVERSITAS ANDALAS

Bagian Kesepuluh

Direktorat Kerja Sama dan Hilirisasi Riset

Paragraf 1

Fungsi, Tugas dan Wewenang

Pasal 286

- (1) Direktorat Kerja Sama dan Hilirisasi Riset berkedudukan di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor IV.
- (2) Direktorat Kerja Sama dan Hilirisasi Riset berfungsi sebagai penyelenggara urusan di bidang kerja sama, pengembangan kerja sama, hilirisasi riset, dan alumni.

Pasal 287

Direktorat Kerja Sama dan Hilirisasi Riset bertugas:

- a. merumuskan kebijakan kegiatan kerja sama dengan berbagai mitra strategis untuk merealisasikan visi dan misi UNAND, kebijakan terkait urusan internasional dan hubungan UNAND dengan alumni;
- b. merumuskan kebijakan kegiatan hilirisasi riset untuk merealisasikan visi dan misi UNAND;
- c. mengoordinasi dan memonitor kegiatan kerja sama dan urusan internasional yang dilaksanakan oleh unit kerja;
- d. mengoordinasi, mengkonsolidasi, dan menjalin komunikasi dengan alumni UNAND melalui pengurus pusat Ikatan Alumni (IKA) UNAND;
- e. mengelola dan mengembangkan sistem basis data untuk mendukung pengambilan keputusan di bidang kerja sama, hubungan alumni, dan urusan internasional;
- f. mengelola dan mengembangkan sistem hilirisasi dan komersialisasi hasil riset;
- g. menyusun kebijakan terkait program yang akan dikerjasamakan antara UNAND dengan mitra kerja sama;

- h. mengembangkan jejaring kerja sama nasional maupun internasional untuk mendukung kegiatan tridharma;
- i. mengelola keberlanjutan dan efektivitas kegiatan kerja sama; dan
- j. mengelola keberlanjutan kegiatan hilirisasi riset.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 288

- (1) Direktorat Kerja Sama dan Hilirisasi Riset terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Subdirektorat Kerja Sama; dan
 - c. Subdirektorat Hilirisasi dan Komersialisasi Hasil Riset.
- (2) Subdirektorat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Seksi Penjajakan, Penelaahan dan Monitoring Evaluasi Kerja Sama; dan
 - b. Seksi Hubungan dan Pemberdayaan Potensi Alumni.
- (3) Subdirektorat Hilirisasi dan Komersialisasi Hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Seksi Identifikasi Potensi Hilirisasi dan Pemasaran Hasil Riset dan Inovasi; dan
 - b. Kelompok kerja.
- (4) Struktur organisasi Direktorat Kerja Sama dan Hilirisasi Riset selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 3

Direktur

Pasal 289

Direktur Kerja Sama dan Hilirisasi Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 ayat (1) huruf a bertugas:

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Direktorat Kerja Sama dan Hilirisasi Riset;
- b. merumuskan kebijakan kegiatan kerja sama dengan berbagai mitra strategis untuk merealisasikan visi dan misi UNAND, kebijakan terkait urusan internasional, dan hubungan UNAND dengan alumni;
- c. merumuskan kebijakan kegiatan hilirisasi riset untuk merealisasikan visi dan misi UNAND;

- d. mengoordinasi dan memonitor kegiatan kerja sama dan urusan internasional yang dilaksanakan oleh Unit Kerja;
- e. mengoordinasi, mengkonsolidasi, dan menjalin komunikasi alumni UNAND melalui pengurus pusat Ikatan Alumni (IKA) UNAND;
- f. mengelola dan mengembangkan sistem basis data untuk mendukung pengambilan keputusan di bidang kerja sama, urusan internasional dan hubungan alumni;
- g. menyusun kebijakan terkait program yang akan dikerjasamakan antara UNAND dengan mitra kerja sama;
- h. mengembangkan jejaring kerja sama nasional maupun internasional untuk mendukung kegiatan tridharma;
- i. mengelola keberlanjutan dan efektivitas kegiatan kerja sama;
- j. mengelola keberlanjutan kegiatan hilirisasi riset; dan
- k. menyusun dan menyampaikan laporan tugas Direktorat Kerja Sama dan Hilirisasi Riset kepada Rektor melalui Wakil Rektor IV.

Paragraf 4

Subdirektorat

Pasal 290

Subdirektorat Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 ayat (1) huruf b bertugas:

- a. membantu menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Subdirektorat Kerja Sama;
- b. menyusun petunjuk pelaksanaan di bidang kerja sama;
- c. menganalisis, mengomunikasikan, memonitor, dan evaluasi kerja sama;
- d. menginisiasi dan mengakselerasi peningkatan hubungan serta menambah jumlah institusi dalam dan luar negeri untuk kerja sama yang dapat digunakan untuk pengembangan tridharma dan dukungan program internasionalisasi akademik bagi Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa;
- e. merumuskan kebijakan pelaksanaan hubungan alumni dan pengembangan kerja sama alumni untuk pendukung tridarma perguruan tinggi;
- f. memfasilitasi pertemuan-pertemuan nasional dan internasional di tingkat Universitas;
- g. melakukan pemutakhiran data kerja sama nasional dan internasional, dan data alumni untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengembangan kebijakan kerja sama;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan tugas Subdirektorat Kerja Sama kepada Direktur Kerja Sama dan Hilirisasi Riset.

Pasal 291

Subdirektorat Hilirisasi Riset dan Komersialisasi Hasil Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 ayat (1) huruf c bertugas:

- a. membantu menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Subdirektorat Hilirisasi Riset dan Komersialisasi Hasil Riset;
- b. menyusun petunjuk pelaksanaan di bidang hilirisasi riset dan komersialisasi hasil riset;
- c. mengidentifikasi potensi riset dan inovasi untuk dikomersialkan;
- d. mengoordinasi pelaksanaan hilirisasi dan komersialisasi riset;
- e. melaksanakan komunikasi dengan mitra industri dan usaha dalam rangka hilirasi dan komersialisasi riset; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan tugas Subdirektorat Hilirisasi dan Komersialisasi Hasil Riset kepada Direktur Kerja Sama dan Hilirisasi Riset.

Pasal 292

- (1) Seksi-seksi yang berada di bawah Subdirektorat dalam lingkungan Direktorat Kerja Sama dan Hilirisasi Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 ayat (2) dan ayat (3) bertugas sebagai pelaksana teknis urusan dalam lingkup tugas masing-masing Subdirektorat.
- (2) Pengaturan lebih rinci mengenai tugas masing-masing seksi ditentukan oleh Wakil Rektor IV.